



Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Pekerjaan Terburuk Anak

(Kritik Normatif atas Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb)

Rinnyta Shiyam¹, Rio Arif Pratama²

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: rioarifpratama@umkt.ac.id

Article received: 02 Februari 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

*This study examines the application of labor criminal law in cases involving the employment of children in the worst forms of work, focusing on the Decision of the Putussibau District Court Number 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. The research is motivated by inconsistencies between the normative framework governing the prohibition of employing children in the worst forms of work and its implementation in judicial practice. Indonesian labor law clearly distinguishes between the general prohibition of employing children and the specific criminalization of employing children in the worst forms of work as a *lex specialis* aimed at providing maximum protection for children as a vulnerable group. This study employs normative legal research using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of labor and child protection legislation as well as the relevant court decision, while secondary legal materials include legal doctrines and national scholarly journals. The analysis is conducted prescriptively by comparing the norms that should be applied (*das sollen*) with the norms applied in judicial practice (*das sein*). The findings reveal that the court applied general provisions on the prohibition of employing children without adequately qualifying the nature and working environment of the child's employment, which normatively fulfilled the criteria of the worst forms of child labor. This misclassification of the offense resulted in the imposition of criminal sanctions that were not fully proportional to the seriousness of the act and weakened the protective and preventive functions of labor criminal law. Furthermore, the decision demonstrates inconsistency with the labor law system and carries the potential to create an inappropriate judicial reference in similar cases. This study concludes that the main issue does not lie in the absence of legal norms, but in their application in judicial practice. Consistent and careful application of special norms concerning the worst forms of child labor is essential to ensure legal certainty, substantive justice, and effective protection of children within the labor criminal law framework.*

Keywords: Labor Crime; Child Labor; Worst Forms Of Child Labor; Normative Legal Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana ketenagakerjaan dalam perkara mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif mengenai larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hukum

ketenagakerjaan Indonesia secara tegas membedakan antara larangan umum mempekerjakan anak dan kriminalisasi khusus terhadap perbuatan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai norma *lex specialis* yang bertujuan memberikan perlindungan maksimum bagi anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan anak serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin hukum dan jurnal ilmiah nasional. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan membandingkan norma yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dengan norma yang diterapkan dalam praktik peradilan (*das sein*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan umum larangan mempekerjakan anak tanpa mengkualifikasikan secara memadai sifat dan lingkungan pekerjaan yang secara normatif memenuhi kriteria pekerjaan terburuk bagi anak. Ketidaktepatan kualifikasi delik tersebut berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang belum sepenuhnya proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan, serta melemahkan fungsi perlindungan dan pencegahan dalam rezim hukum pidana ketenagakerjaan. Selain itu, putusan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dengan sistem hukum ketenagakerjaan dan berpotensi membentuk rujukan yudisial yang kurang tepat dalam penanganan perkara sejenis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Penerapan norma khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak secara konsisten dan proporsional merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas perlindungan anak dalam penegakan hukum pidana ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ketenagakerjaan; Pekerja Anak; Pekerjaan Terburuk; Analisis Hukum Normatif.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan yang secara tegas melarang pelibatan anak dalam hubungan kerja, terlebih dalam jenis pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak. Larangan ini tidak hanya bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi, tetapi juga melindungi perkembangan fisik, mental, dan moral anak sebagai generasi penerus bangsa (Nurlani, 2021).

Secara normatif (*das sollen*), hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur secara komprehensif larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit melarang setiap orang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak, serta mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana yang berat (Anggara & Firdaus, 2021). Ketentuan tersebut diperkuat oleh regulasi turunan, seperti Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang

mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk pekerjaan pada tempat hiburan malam yang berpotensi merusak moral anak.

Pengaturan normatif tersebut menunjukkan bahwa perbuatan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan tindak pidana ketenagakerjaan yang memiliki karakter serius. Dalam perspektif tujuan hukum, pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, khususnya bagi anak sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan (Mertokusumo, 2019).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum (*das sein*), penerapan norma-norma tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum kerap kali menerapkan ketentuan umum mengenai larangan mempekerjakan anak, tanpa memperhatikan adanya ketentuan khusus yang mengatur pekerjaan terburuk bagi anak (Setiawan, 2018). Akibatnya, perbuatan yang secara faktual memenuhi unsur tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk justru dipidana dengan ancaman sanksi yang lebih ringan, sehingga berpotensi melemahkan fungsi perlindungan hukum terhadap anak serta mengaburkan sifat kejahatan dari perbuatan tersebut.

Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara mempekerjakan anak di bawah umur pada tempat hiburan malam. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa anak yang dipekerjakan tidak hanya bekerja di bawah umur, tetapi juga ditempatkan dalam lingkungan kerja yang sarat dengan risiko terhadap kesehatan dan moral, termasuk konsumsi minuman beralkohol serta potensi pelecehan seksual. Secara normatif, kondisi tersebut memenuhi kualifikasi pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Akan tetapi, majelis hakim justru menerapkan ketentuan yang mengatur larangan mempekerjakan anak secara umum, bukan ketentuan khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak, sehingga berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu pekerja anak dan penerapan sanksi pidananya. Rinta Nababan, dalam artikelnya yang dimuat pada jurnal hukum berbasis kajian putusan pengadilan (Nababan, 2019), menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di tempat hiburan karaoke. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana yang relatif ringan meskipun pekerjaan yang dilakukan anak berpotensi merusak moral. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada evaluasi berat-ringannya pidana, tanpa mengkaji secara mendalam kesalahan penerapan norma antara larangan umum mempekerjakan anak dan larangan khusus pekerjaan terburuk.

Penelitian lain dilakukan oleh Fithania Wahyu Fitria Saputri (Saputri, 2022) yang mengkaji tindak pidana mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan studi putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menekankan bahwa hakim dalam memutus perkara pekerja anak sering kali menggunakan pertimbangan non-yuridis, seperti persetujuan orang tua dan tidak

adanya keluhan dari anak. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami pola pertimbangan hakim, namun tidak secara spesifik mengkaji pergeseran rezim hukum dari tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk menjadi sekadar pelanggaran mempekerjakan anak secara umum.

Penelitian berikutnya Nurlani dalam Jurnal Kajian Pembaruan Hukum (Nurlani, 2021) menyoroiti perlindungan hukum bagi pekerja anak dari perspektif keadilan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hak anak. Akan tetapi, penelitian tersebut bersifat konseptual dan tidak mengkaji secara spesifik kesalahan penerapan pasal dalam putusan pengadilan tertentu.

Selain itu, penelitian Jihan AINU Zahra (Zahra, 2024) menyoroiti tentang perlindungan pekerja anak dalam putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/Pn.Ptsb. Penelitian ini menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan tidak diperbolehkan bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, kecuali dengan syarat dan ketentuan karena anak masih dalam kategori rentan, sehingga seorang pengusaha di Putussibau Kalimantan Barat yang telah mempekerjakan anak di bawah umur dan tidak ada izin dari orangtua/wali telah melanggar hukum. Meskipun penelitian tersebut juga mengkaji putusan pengadilan dengan objek perkara yang serupa, penelitian tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Jihan AINU Zahra lebih menitikberatkan pada analisis tindak pidana mempekerjakan anak dari perspektif perlindungan anak secara umum dan penerapan sanksi pidana oleh hakim. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menempatkan perbuatan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai tindak pidana ketenagakerjaan, dengan menekankan pengujian ketepatan klasifikasi norma hukum yang diterapkan oleh hakim.

Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian terhadap berat-ringannya sanksi pidana, melainkan mengkaji secara mendalam pergeseran rezim hukum dari ketentuan khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak ke ketentuan umum larangan mempekerjakan anak. Dengan menggunakan kerangka analisis *das sollen* dan *das sein*, penelitian ini berupaya mengungkap adanya deviasi normatif dalam penerapan hukum pidana ketenagakerjaan yang berdampak pada pelemahan fungsi perlindungan anak dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, meskipun objek perkara yang dikaji memiliki kemiripan, penelitian ini memiliki perbedaan substansial baik dari segi fokus analisis, pendekatan normatif, maupun konstruksi argumentasi hukumnya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kajian mengenai pekerja anak dan perlindungan hukumnya telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengkaji ketepatan penerapan norma tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk bagi anak dengan menggunakan kerangka analisis *das sollen* dan *das sein* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam bentuk kritik normatif terhadap penerapan pasal oleh hakim, dengan menempatkan perbuatan

mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai tindak pidana ketenagakerjaan yang seharusnya dikenai sanksi pidana yang lebih berat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada pengujian norma hukum terhadap penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menilai perilaku empiris para pihak, melainkan mengkaji ketepatan penerapan norma hukum pidana ketenagakerjaan dalam perkara mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk. Dengan demikian, hukum diposisikan sebagai norma (*das sollen*) yang diuji kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum (*das sein*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan tindak pidana ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak, khususnya larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb sebagai objek utama penelitian, dengan menitikberatkan pada konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan terkait larangan pekerjaan terburuk bagi anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan hukum pidana ketenagakerjaan, perlindungan pekerja anak, serta teori tujuan hukum dan penegakan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut diseleksi berdasarkan relevansi substansi dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pembedaan antara larangan mempekerjakan anak secara umum dan larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai norma khusus dalam rezim hukum ketenagakerjaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Analisis diawali dengan mengkonstruksikan norma hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, kemudian dibandingkan dengan penerapan norma dalam putusan pengadilan (*das sein*). Melalui analisis tersebut, penelitian ini menilai ketepatan klasifikasi delik yang digunakan oleh hakim serta implikasi normatif

dari penerapan pasal yang tidak sesuai terhadap tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan kritik normatif yang bersifat objektif dan berbasis regulasi, tanpa menempatkan analisis pada aspek personal hakim, melainkan pada kualitas penerapan norma hukum pidana ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Pekerjaan Terburuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif (*das sollen*), perbuatan mempekerjakan anak dalam lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk anak. Kualifikasi ini tidak bersifat opsional atau diskresioner, melainkan merupakan konsekuensi logis dari konstruksi hukum ketenagakerjaan Indonesia yang secara tegas membedakan antara larangan mempekerjakan anak secara umum dan larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai norma khusus.

Pembedaan tersebut bukan sekadar perbedaan teknis pengaturan, melainkan mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap anak dari bentuk eksploitasi kerja yang paling berbahaya. Pekerjaan terburuk bagi anak ditentukan berdasarkan sifat dan lingkungan pekerjaan, bukan semata-mata usia anak atau adanya persetujuan dari orang tua. Dengan demikian, fokus utama kualifikasi terletak pada potensi risiko objektif yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut terhadap perkembangan anak.

Dalam perspektif hukum pidana, kualifikasi delik memiliki fungsi fundamental karena menentukan tingkat keseriusan perbuatan serta jenis dan berat sanksi pidana yang layak dijatuhkan. Moeljatno menegaskan bahwa penentuan delik bukan sekadar persoalan formil, melainkan berkaitan langsung dengan tujuan pemidanaan (Moeljatno, 2021). Oleh karena itu, kesalahan dalam mengklasifikasikan delik tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan teknis semata, melainkan sebagai kesalahan mendasar yang berdampak pada keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pekerja anak, pekerjaan pada tempat hiburan malam yang melibatkan konsumsi minuman beralkohol dan interaksi intens dengan pengunjung dewasa secara inheren mengandung risiko eksploitasi, tekanan psikologis, serta kerusakan moral anak. Pujiastuti menjelaskan bahwa lingkungan kerja semacam ini menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan moral, sehingga secara normatif harus dikualifikasikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak (Angelia, 2022).

Pekerjaan yang berkaitan dengan minuman beralkohol, hiburan malam, dan interaksi intens dengan orang dewasa memiliki risiko eksploitasi moral dan seksual yang tinggi. Penilaian terhadap pekerjaan terburuk bersifat objektif dan tidak dapat dinegosiasikan oleh alasan ekonomi, budaya, maupun persetujuan subjek hukum (Izziyana, 2019). Pandangan ini menegaskan bahwa pelibatan anak dalam

lingkungan kerja semacam itu merupakan pelanggaran serius dalam rezim hukum ketenagakerjaan.

Sejalan dengan itu, hukum ketenagakerjaan Indonesia secara sadar membangun rezim pidana khusus untuk menindak eksploitasi pekerja anak, terutama pada sektor informal dan hiburan malam yang sulit diawasi. Mereka menekankan bahwa penggunaan norma umum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pekerjaan terburuk justru mereduksi makna perlindungan hukum dan melemahkan daya cegah hukum pidana (Purba & Damanik, 2023). Oleh karena itu, norma khusus mengenai pekerjaan terburuk harus dipahami sebagai *lex specialis* yang wajib diterapkan ketika unsur-unsurnya terpenuhi.

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa norma yang bersifat khusus harus mengesampingkan norma yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama. Mertokusumo menyatakan bahwa penerapan asas ini bukan sekadar pilihan interpretatif, melainkan keharusan yuridis untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dengan demikian, ketika fakta hukum menunjukkan bahwa anak ditempatkan dalam pekerjaan yang membahayakan moral dan keselamatannya, penerapan norma umum larangan mempekerjakan anak tidak lagi relevan secara yuridis (Mertokusumo, 2019).

Kesalahan dalam menentukan kualifikasi delik tidak hanya berdampak pada ringan-beratnya pidana, tetapi juga pada pesan normatif yang disampaikan oleh hukum kepada masyarakat. Ketika perbuatan yang secara substansial merupakan kejahatan serius diperlakukan sebagai pelanggaran biasa, maka fungsi represif dan preventif hukum pidana menjadi tidak optimal dan berpotensi menormalisasi pelanggaran serupa (Adhari, 2017).

Dari perspektif teori perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan ekstra dari negara karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosialnya (Nurlani, 2021). Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi mengatur hubungan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif dan represif terhadap eksploitasi anak. Dalam kerangka ini, pengaturan mengenai pekerjaan terburuk bagi anak harus dipahami sebagai perwujudan konkret dari kewajiban negara untuk melindungi anak dari bentuk eksploitasi kerja yang paling berbahaya.

Dengan demikian, secara *das sollen*, perbuatan mempekerjakan anak pada tempat hiburan malam harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk anak. Penerapan norma khusus ini bukan merupakan pilihan kebijakan atau diskresi hakim, melainkan kewajiban yuridis yang melekat langsung pada fakta hukum perkara. Pengabaian terhadap norma tersebut berarti menyimpang dari tujuan perlindungan anak dan melemahkan fungsi hukum pidana ketenagakerjaan sebagai instrumen perlindungan sosial.

Deviasi Penerapan Norma oleh Hakim dalam Putusan

Berbeda dengan konstruksi normatif sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, penerapan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb menunjukkan adanya penyimpangan antara norma yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dan norma yang diterapkan dalam praktik (*das sein*). Penyimpangan tersebut terutama tampak pada cara hakim mengkualifikasikan perbuatan terdakwa serta dalam pemilihan norma pidana yang dijadikan dasar pertanggungjawaban.

Dalam putusan *a quo*, majelis hakim lebih menitikberatkan pertimbangan hukumnya pada terpenuhinya unsur usia anak dan hubungan kerja antara terdakwa dan korban. Pendekatan ini menyebabkan fokus analisis berhenti pada aspek formil larangan mempekerjakan anak, tanpa mengkaji secara mendalam sifat dan lingkungan pekerjaan yang dilakukan anak. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian *das sollen*, karakter pekerjaan merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk bagi anak.

Dalam praktik peradilan pidana, hakim dapat menggunakan diskresi untuk menyederhanakan konstruksi hukum demi kemudahan pembuktian. Namun, diskresi hakim tidak boleh digunakan dengan cara mengabaikan norma khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pekerja anak, penyederhanaan tersebut justru berpotensi meniadakan fungsi perlindungan substantif dari hukum pidana ketenagakerjaan.

Sikap majelis hakim dalam menerapkan norma khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak menunjukkan tidak berjalannya asas *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten. Salah satu persoalan klasik dalam putusan pidana di Indonesia adalah kecenderungan hakim untuk memilih norma umum karena dianggap lebih familiar dan sederhana, meskipun norma khusus telah tersedia dan lebih relevan dengan fakta hukum. Pola ini tampak jelas dalam perkara PN Putussibau, di mana norma khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak tidak dijadikan dasar utama pemidanaan.

Dari perspektif teori hukum, penyimpangan tersebut mencerminkan kegagalan hakim dalam menjaga koherensi sistem hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa sistem hukum harus dipahami sebagai suatu bangunan norma yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan. Ketika hakim mengabaikan norma khusus yang berada dalam satu rezim hukum dengan norma umum, maka terjadi ketidaksinkronan vertikal yang berpotensi melemahkan kepastian hukum (Kelsen, 2011). Dalam perkara ini, pengabaian norma pekerjaan terburuk menciptakan ketidakkonsistenan antara undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan.

Kesenjangan antara norma dan praktik sering kali muncul akibat hakim menafsirkan hukum secara tekstual tanpa mengaitkannya dengan tujuan normatif pembentukan Undang-Undang (Novaldy & Alfarizi, 2023). Dalam putusan *a quo*, hakim tampak lebih menekankan pemenuhan unsur-unsur delik secara sempit, tanpa menggali tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar lahirnya norma pekerjaan terburuk.

Dampak dari penyimpangan penerapan norma tersebut tidak hanya bersifat individual terhadap perkara yang diperiksa, tetapi juga memiliki implikasi sistemik. Bahwa kesalahan kualifikasi delik berpotensi menghasilkan pemidanaan

yang tidak proporsional, sehingga pesan normatif hukum pidana menjadi kabur (Adhari, 2017). Ketika perbuatan yang secara substansial membahayakan anak diperlakukan sebagai pelanggaran biasa, maka fungsi represif dan preventif hukum pidana ketenagakerjaan tidak tercapai secara optimal.

Anak sebagai kelompok rentan seharusnya memperoleh perlindungan hukum maksimum, terutama dari eksploitasi ekonomi dan moral. Oleh karena itu, setiap bentuk reduksi tanggung jawab pidana terhadap pelaku eksploitasi anak, baik melalui kesalahan kualifikasi delik maupun penerapan norma yang tidak tepat, pada hakikatnya bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak anak.

Dengan demikian, analisis *das sein* dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada penalaran hukum hakim dalam menerapkan norma yang telah tersedia. Penyimpangan tersebut mengakibatkan tereduksinya perlindungan hukum terhadap anak dan melemahkan efektivitas rezim hukum pidana ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formil, tetapi juga menjaga konsistensi dan tujuan normatif hukum sebagai instrumen perlindungan sosial.

Uji Konsistensi Putusan dengan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Putusan pengadilan sebagai produk penegakan hukum pidana tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem hukum yang melingkupinya. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, konsistensi putusan perlu diuji secara vertikal (kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan pelaksanaannya) serta horizontal (kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional). Uji konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga koheren secara sistemik.

1. Konsistensi Vertikal terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Secara vertikal, Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb menunjukkan ketidaksinkronan dengan rezim hukum ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk. Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengklasifikasikan jenis pekerjaan tertentu – termasuk pekerjaan di lingkungan hiburan malam – sebagai pekerjaan yang membahayakan moral dan keselamatan anak. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menjadi dasar penerapan norma pidana khusus dengan ancaman sanksi yang lebih berat.

Namun demikian, putusan *a quo* tidak merefleksikan kehendak normatif tersebut. Hakim memilih menerapkan norma umum larangan mempekerjakan anak tanpa menguji kesesuaian karakter pekerjaan dengan kualifikasi pekerjaan terburuk. Kondisi ini menunjukkan terjadinya ketidaksinkronan vertikal, karena norma pada tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana tidak diimplementasikan secara utuh dalam putusan pengadilan.

Dalam perspektif teori sistem hukum, Kelsen menegaskan bahwa keberlakuan norma pada tingkat konkret harus bersumber dan selaras dengan norma pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika putusan pengadilan mengabaikan norma khusus yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, maka koherensi hierarki norma menjadi terganggu dan kepastian hukum berpotensi melemah (Kelsen 2011).

2. Konsistensi Horizontal dengan Prinsip Perlindungan Anak

Selain konsistensi vertikal, putusan pengadilan juga harus diuji secara horizontal terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak yang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Prinsip perlindungan anak menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang berhak memperoleh perlindungan hukum maksimum, khususnya dari eksploitasi ekonomi dan moral.

Purba dan Demanik menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak, penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan substantif terhadap kepentingan terbaik anak (Purba & Demanik, 2023). Oleh karena itu, penerapan norma pidana yang lebih ringan terhadap perbuatan yang secara faktual membahayakan anak berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam konteks putusan PN Putussibau, penerapan norma umum larangan mempekerjakan anak menunjukkan kurang optimalnya internalisasi prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan hukum hakim.

Efektivitas sanksi pidana dalam tindak pidana ketenagakerjaan sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum (Setiawan, 2018). Inkonsistensi tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha mengenai batasan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius.

3. Dampak Sistemik terhadap Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Ketidakkonsistenan vertikal dan horizontal dalam putusan pengadilan memiliki dampak sistemik terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan (Novaldy & Alfarizi, 2023). Putusan yang tidak mencerminkan norma khusus berpotensi menjadi rujukan negatif (*negative precedent*) bagi perkara serupa di masa mendatang. Inkonsistensi pemidanaan dapat menormalisasi pelanggaran hukum dan melemahkan daya cegah hukum pidana.

Dalam konteks pekerja anak, kondisi ini menjadi sangat problematis karena dapat membuka ruang toleransi terhadap praktik eksploitasi anak dalam pekerjaan berisiko tinggi. Oleh karena itu, konsistensi putusan pengadilan dengan sistem hukum ketenagakerjaan bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan prasyarat penting untuk menjamin efektivitas perlindungan anak dan integritas sistem hukum pidana ketenagakerjaan.

Dengan demikian, uji konsistensi ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau belum sepenuhnya selaras dengan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketidaksinkronan tersebut memperkuat argumen bahwa permasalahan utama terletak pada penerapan norma oleh hakim, bukan pada kekosongan pengaturan hukum.

Implikasi Yuridis dan Preseden Putusan

Putusan pengadilan dalam perkara pidana ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang lebih luas terhadap arah penegakan hukum dan pembentukan preseden. Oleh karena itu, kesalahan penerapan norma dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb tidak dapat dipandang sebagai persoalan kasuistis semata, melainkan berpotensi menimbulkan dampak sistemik dalam rezim hukum pidana ketenagakerjaan.

Secara yuridis, penerapan norma umum larangan mempekerjakan anak terhadap perbuatan yang secara normatif memenuhi kualifikasi pekerjaan terburuk berdampak pada reduksi bobot pertanggungjawaban pidana. Ketika norma khusus tidak diterapkan, sanksi pidana yang dijatuhkan menjadi tidak sebanding dengan tingkat bahaya perbuatan. Ketidaktepatan kualifikasi delik berimplikasi langsung pada tujuan pemidanaan, karena sanksi yang ringan tidak mampu merefleksikan kecaman sosial terhadap perbuatan dan gagal memberikan efek jera bagi pelaku (Adhari, 2017).

Implikasi yuridis lainnya adalah melemahnya fungsi preventif hukum pidana ketenagakerjaan. Efektivitas sanksi pidana dalam bidang ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum (Andesty dkk, 2025). Apabila pelaku usaha melihat bahwa perbuatan mempekerjakan anak dalam pekerjaan berisiko tinggi hanya berujung pada sanksi ringan, maka norma larangan tersebut kehilangan daya cegah dan berpotensi ditafsirkan sebagai risiko hukum yang dapat ditoleransi.

Dari perspektif perlindungan anak, implikasi tersebut menjadi semakin serius. Anak sebagai kelompok rentan harus memperoleh perlindungan hukum maksimum, khususnya dari eksploitasi ekonomi dan moral. Putusan yang mereduksi tanggung jawab pidana terhadap pelaku eksploitasi anak pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang menjadi landasan utama kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Selain implikasi yuridis langsung, putusan ini juga memiliki potensi membentuk preseden negatif dalam praktik peradilan. Inkonsistensi pemidanaan dalam perkara pidana berpotensi melahirkan pola putusan yang seragam namun keliru, dikhawatirkan apa bila terdapat hakim pada tingkat berikutnya cenderung merujuk pada putusan sebelumnya sebagai pembenaran praktis (Kusyandi & Yamin, 2023). Dalam konteks pekerja anak, preseden semacam ini berisiko menormalisasi penerapan norma umum terhadap perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk.

Lebih jauh, preseden negatif tersebut dapat mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan kejahatan ketenagakerjaan. Apabila pekerjaan terburuk bagi anak diperlakukan setara dengan pelanggaran larangan umum mempekerjakan anak, maka diferensiasi normatif yang dibangun oleh pembentuk undang-undang menjadi kehilangan makna. Kondisi ini berpotensi melemahkan integritas sistem hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, implikasi yuridis dan preseden dari Putusan Pengadilan Negeri Putussibau menunjukkan bahwa kesalahan penerapan norma tidak hanya berdampak pada ketidakadilan dalam perkara konkret, tetapi juga berpotensi merusak efektivitas perlindungan anak dan penegakan hukum pidana ketenagakerjaan secara sistemik. Oleh karena itu, konsistensi hakim dalam menerapkan norma khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak merupakan prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum, keadilan substantif, dan daya cegah hukum pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara *das sollen* perbuatan mempekerjakan anak dalam lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketenagakerjaan dalam pekerjaan terburuk anak. Kualifikasi tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari konstruksi hukum ketenagakerjaan Indonesia yang secara tegas membedakan antara larangan umum mempekerjakan anak dan larangan khusus mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai norma *lex specialis*. Namun demikian, dalam praktik (*das sein*), penerapan norma oleh majelis hakim dalam putusan *a quo* belum sepenuhnya mencerminkan konstruksi normatif tersebut. Hakim menerapkan ketentuan umum larangan mempekerjakan anak tanpa mengkualifikasikan secara tepat sifat dan lingkungan pekerjaan yang dilakukan anak. Ketidaktepatan kualifikasi delik ini berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang tidak sepenuhnya proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan, serta berpotensi melemahkan fungsi perlindungan dan pencegahan dalam hukum pidana ketenagakerjaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya konsisten dengan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, baik secara vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan terburuk bagi anak, maupun secara horizontal terhadap prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi sistemik, termasuk terbentuknya preseden yudisial yang kurang tepat dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Penegakan hukum pidana ketenagakerjaan yang konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan yang efektif terhadap eksploitasi anak dalam pekerjaan berisiko tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis atas dukungan moral dan doa yang senantiasa menyertai selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu penulis ingin menyampaikan apresiasi

kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhari, A. (2017). Kebijakan formulasi kualifikasi yuridis terhadap delik dalam undang-undang. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 20–29. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/331>
- Andesty, A. S., dkk. (2025)
- Andesty, A. S., dkk. (2025). Analisis sanksi yang diberikan hukum terhadap pelanggaran pada ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 3(1), 45–60. <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn/article/view/539>
- Anggara, R. G. A., & Firdaus, C. B. (2021). Bentuk dari pekerjaan terburuk bagi seorang anak menurut Konvensi ILO. *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 7–15. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6205>
- Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. *Swarajustisia: Jurnal Hukum*, 2(2), 485–499. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/237>
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 103–115. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2078>
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2017). Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)*, hlm. 122–132. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173>
- Nababan, R. (2019). Analisis hukum tindak pidana mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk (Studi putusan Nomor 136/Pid.B/2011/PN.JPR). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Tersedia pada: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15769>
- Novaldy, M., & Alfarizi, A. (2023). Positivisme hukum terhadap asas keadilan substantif dalam putusan pengadilan. *Jurnal Das Sollen*, 1(1), 1–12. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/561>
- Nurlani, Meirina. (2021). Perlindungan hukum bagi pekerja anak: Tinjauan perspektif keadilan dan kesejahteraan anak. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 107–132. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397>
- Purba, D. R., & Damanik, M. J. (2023). Hukum pidana mempekerjakan anak di bawah umur. *Jurnal Rectum*, 5(3), 288–298. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/3629>
- Saputri, F. W. F., Rosdiana, R., & Rohman, M. M. (2022). Tindak pidana mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 293/K/Pid.Sus/2018. *Journal of Legal Research*, 4(1), 75–90.

<https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.23788>

Setiawan, B. (2018). Penerapan hukum progresif oleh hakim untuk mewujudkan keadilan substantif transendensi. *Kosmik Hukum*, 18(1), 1-15.

<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2338>

Zahra, J. A. (2024). Perlindungan pekerja anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tersedia pada: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77553>

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.

Pengadilan Negeri Putussibau. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb.

Kelsen, H. (2011). *Teori hukum murni* (terj. Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (edisi revisi). Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana* (cetakan terbaru). Jakarta: Rineka Cipta.

Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press